

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dicantumkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Bila dikaitkan dengan anak, maka makna mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut adalah dimaksudkan agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki tingkat kecerdasan yang baik sehingga dapat membawa bangsa ini kearah yang lebih maju. Oleh karena itu, diwajibkannya bagi anak untuk mengikuti pendidikan dasar minimal 9 tahun yang berlaku untuk semua anak.

Tumbuh dan berkembangnya anak yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan disekolah tetapi juga dipengaruhi oleh bimbingan orang tua dirumah dan lingkungan pergaulan anak itu sendiri. Tanpa itu semua anak bisa menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sosialnya. Salah satu di antaranya adalah masalah hukum seperti perkelahian, pencurian, penggunaan narkotika dan lain sebagainya.

Konsep Negara hukum ini pertama kali diberlakukan sejak diundang-undangkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum. Konsep negara hukum ini kemudian dipertegas dalam Amandemen UUD 1945 yang ketiga, yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang

berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sehubungan dengan hal tersebut, Bagir Manan mengemukakan, bahwa menurut paham klasik Negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Ada pemencaran kekuasaan Negara/pemerintah (*spreading van de staatsmacht*).
4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
5. Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum.
6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas Undang-undang.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak salah satunya adalah diberikannya perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum yaitu anak yang terlibat tindak pidana. Perlindungan khusus ini diatur Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah

¹ Astin Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapendo, 2000, hlm, 272.

penelantaran”.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *Strafbaarfeit*. Menurut Pompe pengertian dari istilah *Strafbaarfeit* dapat dibedakan atas²:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Anak yang terlibat tindak pidana penyelesaian permasalahannya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggunakan terminologi anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum ini berbeda dengan penyelesaian permasalahan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, terutama sekali dalam hal pengenaan sanksinya oleh hakim.

Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap orang dewasa adalah berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP yakni:

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;

² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983, hlm, 91.

3. Pidana kurungan;

4. Pidana denda;

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang yang tertentu;

3. Pengumuman putusan hakim.

Berbeda dengan perlakuan pemidanaan terhadap orang dewasa, maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan, bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat: yang terdiri atas:

1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan;

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara.

Sementara itu pidana tambahan terhadap anak terdiri atas

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

Kemudian, terhadap anak juga dapat dikenakan tindakan. Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan hakim bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : “Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. pengembalian pada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.”

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara teori pembuktian dan putusan hakim juga diperlukan agar anak tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan dari putusan hakim tersebut. Akhir-akhir ini salah satu tindak pidana penyalahgunaan narkoba marak terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”. Pelaku narkoba juga terdapat pada anak-anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Tindakan ini melanggar Undang-undang dan dapat dipidana, namun terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba diberikan perlindungan secara khusus. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya Diversi. Pasal 1 angka 7 : “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu dalam suatu kasus tindak pidana, pembuktian sangatlah diperlukan dalam suatu persidangan. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Teori atau sistem pembuktian seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah ialah sebagai berikut:

- 1) Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif
- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
- 4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam pengamatan dan penelusuran kasus yang penulis lakukan, maka Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman adalah salah satu pengadilan yang pernah menyidangkan perkara penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Adapun kasus pertama yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman adalah kasus atas nama Muhammad Rizal Panggilan Ujang, telah melakukan tindak pidana “dengan secara tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, serta menyerahkan narkoba golongan I”. Kasus dengan nomor perkara 04/Pid.Sus.A/2016/PN.Pmn tersebut dijatuhi dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan ditambah dengan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) Budi Utama Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman selama 9 bulan. Kasus kedua yang

pernah di tangani oleh Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman adalah kasus atas nama Rifa Antoni Syarif Panggilan Arif, telah melakukan tindak pidana “dengan secara tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I”. Kasus dengan nomor perkara 5/Pid.Sus.A/2017/PN.Pmn tersebut dijatuhi dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dari kedua kasus yang penulis contohkan di atas terlihat bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun, jika kita melihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya penjatuhan pidana penjara itu merupakan pilihan terakhir dari pidana pokok yang bisa dijatuhkan terhadap anak oleh hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim sehingga akhirnya menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman dengan judul:

“PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: Studi di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman ”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana dampak putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui :

1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Dampak putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam pengkajian dampak penerapan sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkoba dan pengaruhnya terhadap pidana anak pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada hakim sebagai pihak yang menyidangkan perkara anak yang menggunakan narkoba dalam pelaksanaan tugasnya menjadi lebih baik dan sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan Undang-undang Pengadilan Anak.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Tentang Pidana

Ada beberapa golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana terhadap kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Teori-teori dimaksud adalah sebagaimana terurai di bawah ini.

1) Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkan pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman atau pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.³ Dalam teori ini dipandang bahwa pidana adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas

³ Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm, 41.

dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. Keberhasilan dari teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.

2) Teori utilitarian (teori relative atau teori tujuan)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

3) Teori integrative (teori gabungan)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

b. Teori Tentang Penegakan Hukum

Dengan memperhatikan proses penyelesaian suatu kasus hukum pidana, maka ternyata bahwa keputusan yang dihasilkan atas suatu hukum merupakan resultante dari sejumlah faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian suatu perkara. Dalam hal ini, Soejono Soekanto⁴ menyebutkan lima faktor yang memberikan pengaruh pada mekanisme penegakan hukum. Pertama, faktor hukum itu sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor sarana atau

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2003, hlm, 4.

fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

c. Teori Tentang Sistem Pembuktian

Dalam sistem pembuktian terdapat 4 teori atau sistem pembuktian, yaitu:

- 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu
- 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis
- 3) Pembuktian menurut Undang-undang secara positif
- 4) Pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

Sementara itu Satjipto Rahardjo membagi berbagai unsur yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama, unsur pembuat UU seperti legislative. Kedua, unsur penegakan hukum seperti polisi. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan Sosial.⁵

2. Kerangka Konseptual

Agar terdapat kesamaan pandangan antara penulis dengan pembaca dalam memahami tulisan ini nantinya, perlu ditetapkan pengertian-pengertian ataupun konsep-konsep sebagai berikut :

a. Putusan Pemidanaan

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2001, hlm, 23.

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁷

Putusan pemidanaan adalah apabila terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan). Hal ini berbeda apabila terdakwanya anak-anak, hakim dapat menjatuhkan tindakan saja.

b. Hakim

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang.

c. Anak

⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm, 127.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm, 129.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

d. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹

e. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian Penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegetimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1.

⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm,

untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.¹²

3. Jenis dan Sumber Data :

a. Jenis Data

Guna menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data primer dan sekunder :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang merupakan pendapat dan pandangan para responden

¹⁰ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm, 26.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm, 7.

¹² *Ibid*, hlm, 105.

dan informan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹³

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

dan terdiri atas :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

g. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahan hukum sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, koran, layanan internet, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹³ *Ibid*, hlm, 54.

seperti kamus.

Adapun teknik pengumpulan data tersebut di atas dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan pustaka atau literatur. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga. Dalam mendapatkan data ini, peneliti melakukan penelusuran literatur atau studi kepustakaan, baik literatur yang peneliti miliki sendiri maupun literatur yang telah tersedia di pustaka-pustaka serta studi dokumen terhadap dokumen-dokumen yang telah tersedia pada instansi yang peneliti datangi.

b.Sumber Data :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁴

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹⁵ Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data :

¹⁴ *Ibid*, hlm, 107.

¹⁵ *Ibid*.

a) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.¹⁶

b) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah¹⁷ situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden yaitu Bapak Edward Agus, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman, Ibu Devy Yanti, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman, Doni Eka Putra, S.H selaku Penasihat Hukum Rifa Antoni Syarif, dan Febriti Amnus selaku kakak kandung Muhammad Rizal.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986, hlm, 21.

¹⁷ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm 770.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸



¹⁸ Zainuddin Ali, Loc. Cit.